

**PERATURAN NAGARI SUNGAI KAMUYANG
NOMOR : 08 TAHUN 2003**

**TENTANG
PENYELESAIAN SENGKETA DAN PERKARA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SUNGAI KAMUYANG**

Menimbang :

- a. Bahwa dengan sering terjadinya perselisihan atau sengketa diantara Anak Nagari maka dipandang perlu langkah-langkah untuk menyelesaikan perselisihan tersebut;
- b. Bahwa dalam penyelesaian perselisihan atau sengketa perlu dipungut biaya kepada para pihak yang berselisih atau bersengketa;
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 09 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 13);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 01 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2001 Nomor 1);
6. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 291/BLK/2001 Tentang Pemberntukan Pemerintahan Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2001 Nomor 31);
7. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 576 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 220);
8. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 19/BLK/2001 Tentang Kewenangan Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2002 Nomor 38);
9. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2002 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2002 Nomor 73) ;

Dengan Persetujuan

BADAN PERWAKILAN ANAK NAGARI SUNGAI KAMUYANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI SUNGAI KAMUYANG TENTANG
BIAYA PENYELESAIAN PERKARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

- a. Nagari adalah Nagari Sungai Kamuyang;
- b. Pemerintah Nagari adalah Pemerintah Nagari Sungai Kamuyang;
- c. Wali Nagari adalah Wali Nagari Sungai Kamuyang;
- d. Anak Nagari adalah Anak Nagari Sungai Kamuyang;
- e. Lembaga Adat Nagari yang selanjutnya disebut dengan LAN adalah Lembaga Adat Nagari Sungai Kamuyang;
- f. Wali Jorong adalah Wali Jorong didalam Pemerintah Nagari Sungai Kamuyang;
- g. Perselisihan atau Sengketa adalah perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih dari Anak Nagari atau pihak lain;
- h. Pagang Gadai adalah pinjam meminjam dengan borrog sawah, tanah atau benda tidak bergerak lainnya;
- i. Hutang Piutang adalah pinjam meminjam uang atau benda baik dengan borrog atau tanpa borrog;
- j. Sako adalah gelar yang terdapat pada kaum, kampung dan pasukuan;
- k. Pusako Tinggi adalah harta kaum, kampung, pasukuan dan ulayat nagari yang diwarisi turun temurun dari nenek moyang;
- l. Pusako Randah adalah harta yang diperoleh dari jerih payah ibu bapak.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perselisihan atau sengketa meliputi perselisihan atau sengketa :

- a. Sako;
- b. Pusako Tinggi;
- c. Pusako Randah;
- d. Penghinaan, perkelahian, penganiayaan;
- e. Hutang piutang, pagang gadai.

BAB III
PENYELESAIAN PERKARA DAN SENGKETA

Pasal 3

- (1). Penyelesaian perselisihan atau sengketa sako dan pusako tinggi ditangani oleh Lembaga Adat Nagari;
- (2). Penyelesaian perselisihan atau sengketa perkelahian, penghinaan, penganiayaan hutang piutang, pagang gadai dan pusako randah ditangani oleh Pemerintahan Nagari beserta LAN dengan penanganan awal oleh Wali Jorong setempat.

Pasal 4

- (1). Penyelesaian Pasal 3 diatas dikatakan tuntas apabila pihak-pihak yang berselisih atau bersengketa telah merasa bahwa penyelesaian tersebut sudah berlaku dengan adil dan dapat diterima semua pihak;
- (2). Penyelesaian sengketa sebagaimana pasal 3 ayat (1) diatas yang tidak tuntas dapat diteruskan ke pengadilan melalui Pemerintahan Nagari;
- (3). Penyelesaian sengketa sebagaimana tersebut pada pasal 3 ayat (2) yang tidak tuntas oleh Pemerintah Nagari dapat diteruskan ke pihak yang lebih tinggi

Pasal 5

Setiap penyelesaian perselisihan atau sengketa yang dilakukan oleh Lembaga sebagaimana tersebut pada pasal 2 dilakukan dengan adil dan benar dan dituangkan dalam surat perdamaian antara pihak yang berselisih atau bersengketa.

BAB IV
BIAYA PENYELESAIAN PERSELISIHAN SENGKETA DAN PERKARA

Pasal 6

Besat biaya perkara dan penyelesaian sengketa adalah sebagai berikut :

- a. Biaya pendaftaran perkara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- b. Untuk semua jenis perselisihan sako adalah 5 Mas (12,5 Gram Mas 24 Karat), diperkarakan di tingkat LAN dan Wali Nagari;
- c. Untuk perselisihan penganiayaan, penghinaan dan perkelahian maupun ditingkat Jorong setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan di tingkat LAN setinggi-tingginya Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- d. Untuk perselisihan utang piutang pagang gadai dan pusako randah adalah sebanyak 3 % (tiga persen) dari nilai jual atas pusako randah tersebut baik ditingkat Jorong maupun Nagari.

Pasal 8

Pembebanan penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada pasal 7 adalah :

- a. Biaya perkara dibayar pihak penggugat;
- b. Perselisihan yang dapat diselesaikan dengan jalan perdamaian, biaya perkara dibayar oleh kedua belah pihak.

Pasal 9

Biaya perkara yang diperoleh LAN dan Pemerintah Nagari sesuai pasal 6 diatas diperuntukkan untuk Pendapatan Asli Nagari sebanyak 50 % (lima puluh persen) untuk lembaga yang memproses perdamaian.

Biaya perkara yang diperoleh di Wali Nagari 100 % (seratus persen) untuk Pendapatan Asli Nagari.

BAB V

SANKSI

Pasal 10

Bagi yang tidak melunasi biaya perkara sebagaimana sidebutkan pada pasal 6, maka Surat Perdamaian yang merupakan tanda penyelesaian perselisihan atau sengketa tidak dapat diserahkan kepada yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Nagari;
- (2). Dengan ditetapkannya Peraturan Nagari ini, maka Ketentuan Hukum Positif masih berlaku;
- (3). Peraturan Nagari ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan pemanfaatannya dalam Lembaran Nagari Sungai Kamuyang.

Ditetapkan di : Sungai Kamuyang
Pada Tanggal : 05 April 2003

WALI NAGARI SUNGAI KAMUYANG

ttd.

H. LUZON LANJUMIN, B.Sc.

Diundangkan di Sungai Kamuyang
Pada Tanggal 7 April 2003

SEKRETARIS NAGARI

ttd.

MUSWAR MO

Lembaran Nagari Sungai Kamuyang Tahun 2003 Nomor 08.